

DISPENSASI MENIKAH : ANTARA PERLINDUNGAN DAN PENYIMPANGAN PRESPEKTIF MAQASID SYARIA

Hikmah Hidayah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: hikmah.hidayah@mhs.uingusdur.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis isu dispensasi nikah di Indonesia melalui kacamata Maqasid Syariah. Dispensasi nikah, yang merupakan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan, menciptakan dilema antara perlindungan anak dan kemungkinan kemaslabatan dalam situasi tertentu. Penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali konsep Maqasid Syariah, yang meliputi *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan), dan *dar' al-mafasid* (penolakan terhadap kerusakan). Analisis dilakukan terhadap landasan hukum dispensasi nikah di Indonesia serta argumen pro dan kontra yang terkait dengan penerapannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perspektif Maqasid Syariah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi dispensasi nikah, dengan penekanan pada pertimbangan kemaslabatan yang lebih besar dan pencegahan potensi madharat, sembari tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak-hak anak. Sebagai kesimpulan, artikel ini menggarisbawahi bahwa pemberian dispensasi nikah perlu dilakukan secara selektif dan terukur. Hal ini harus mempertimbangkan dengan matang kematangan calon mempelai, potensi risiko yang mungkin muncul, serta jaminan pemenuhan hak-hak mereka pasca pernikahan. Semua ini dilakukan demi mencapai tujuan-tujuan luhur syariat Islam dalam konteks perkawinan.

Kata kunci : dispensasi menikah, maqasid syariah, hukum islam

Abstract

This article aims to analyze the issue of marriage dispensation in Indonesia through the lens of Maqasid Syariah. Marriage dispensation, which is an exception to the minimum age limit for marriage, creates a dilemma between child protection and the possibility of benefit in certain situations. This study adopts a qualitative literature review method to explore the concept of Maqasid Syariah, which includes *hifz an-nasl* (protection of offspring), *hifz al-'irdh* (protection of honor), and *dar' al-mafasid* (prevention of harm). The analysis was conducted on the legal basis of marriage dispensation in Indonesia as well as the pros and cons related to its application. The findings show that the Maqasid Syariah perspective provides a comprehensive framework for evaluating marriage dispensations, with an emphasis on considerations of greater benefit and prevention of potential harm, while still promoting the principles of prudence and protection of children's rights. In conclusion, this article emphasizes that the granting of marriage dispensations must be selective and measured. It must carefully consider the maturity of the prospective bride and groom, the potential risks that may arise, and the guarantee of their rights after marriage. All of this is done in order to achieve the noble goals of Islamic law in the context of marriage.

Keywords: marriage dispensation, maqasid syariah, Islamic law

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan yang melibatkan aspek lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berperan sebagai suami istri, bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita (pemerintah RI 1974). Namun dalam praktik, permohonan dispensasi nikah justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, jumlah permohonan dispensasi nikah meningkat signifikan dari 23.700 perkara pada tahun 2018 menjadi lebih dari 64.000 perkara pada tahun 2022, dengan mayoritas pemohon adalah anak perempuan berusia 15–18 tahun (Pemerintahan RI 2019). Data ini menunjukkan bahwa meskipun batas usia pernikahan telah diperketat melalui UU No. 16 Tahun 2019, praktik perkawinan usia dini masih marak terjadi (MA RI 2018-2022).

Fenomena meningkatnya dispensasi nikah menimbulkan diskursus mengenai bagaimana menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak anak dan penyimpangan dari tujuan ideal perkawinan menurut perspektif maqasid syariah. Di satu sisi, dispensasi kerap dianggap sebagai bentuk perlindungan darurat bagi anak yang terlanjur hamil atau sebagai upaya mencegah dampak sosial yang lebih serius. Namun di sisi lain, pernikahan usia dini memiliki potensi besar mengancam pemenuhan hak anak mulai dari pendidikan, kesehatan reproduksi, hingga perkembangan psikologis (Fadilah, N.2021). Kondisi ini jelas berpotensi bertentangan dengan esensi maqasid syariah yang menekankan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*), (Abu Ishaq.1992).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas fenomena pernikahan dini dan dispensasi nikah. menyoroti dampak sosial-psikologis pernikahan anak, dan mengkaji dispensasi nikah dari sudut maqasid syariah pasca revisi UU Perkawinan (Fadilah, D.2021). Selain itu, penelitian Latief (2019) menilai batas usia nikah dari putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek dampak sosial, hukum positif, atau normativitas maqasid (Muzaiyanah 2021). Keterbatasan muncul karena sedikit kajian yang secara integratif mengaitkan tren peningkatan dispensasi nikah terbaru dengan analisis maqasid secara aplikatif, khususnya dalam konteks praktik yudisial di pengadilan agama. Kekosongan inilah yang menegaskan urgensi penelitian ini (Latief 2019).

Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi akademik dan praktis. Secara akademik, kajian ini berupaya memberikan perspektif baru dengan menimbang secara bersamaan aspek perlindungan dan potensi penyimpangan tujuan syariat dalam pemberian dispensasi nikah (Auda 2007). Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan dan penguatan praktik peradilan agar lebih selaras dengan prinsip maqasid syariah, terutama dalam menjamin perlindungan hak-hak anak (Al-Syatibi 1992). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat

dan pemangku kebijakan tentang pentingnya kebijakan pernikahan anak yang lebih komprehensif dan berbasis kemaslahatan (UU No.16 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review / SLR*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui proses pencarian, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur secara terstruktur dan replikatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik dispensasi nikah di Indonesia dalam perspektif maqasid syariah. Literatur yang dianalisis diperoleh dari berbagai basis data seperti Google Scholar, SINTA, DOAJ, PubMed, serta repositori perguruan tinggi dengan menggunakan kata kunci “dispensasi nikah”, “pernikahan dini”, “maqasid syariah dan pernikahan”, dan “UU 16/2019 perkawinan”, yang dikombinasikan dengan operator Boolean untuk memperluas hasil pencarian.

Seleksi literatur dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi berupa publikasi akademik tahun 2010–2024 yang membahas dispensasi nikah, pernikahan dini, ataupun maqasid syariah, serta sumber hukum primer yang relevan, sementara kriteria eksklusi mencakup artikel non-ilmiah, publikasi tanpa metodologi yang jelas, dan kajian yang tidak relevan. Literatur yang terpilih kemudian dievaluasi kualitasnya menggunakan instrumen penilaian berbasis model SLR Kitchenham (2004) dengan mempertimbangkan kejelasan metodologi, kekuatan data, relevansi pembahasan, potensi bias, serta kontribusi akademiknya.

Setelah evaluasi, data dari masing-masing studi diekstraksi dan disintesis melalui analisis naratif kualitatif untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, serta kesenjangan penelitian, tanpa menggunakan *meta-analysis* karena penelitian ini tidak mengolah data kuantitatif. Maqasid syariah digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk menilai sejauh mana temuan dalam literatur mendukung prinsip perlindungan jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan pencegahan mudarat dalam praktik pemberian dispensasi nikah. Seluruh tahapan pencarian, seleksi, evaluasi, dan sintesis dicatat secara transparan guna memastikan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan direplikasi oleh peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain sebagai kontrak sosial dan hukum, pernikahan dipandang sebagai komitmen sakral yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan

spiritual dari kedua pasangan (UU N0.1 1974). Muhyi dalam Shufiyah menjelaskan bahwa pernikahan menandai kesiapan individu untuk memikul amanah baru sebagai suami dan istri, meliputi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Secara normatif, keberhasilan pernikahan ditentukan oleh kesiapan pasangan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut (Shufiyah 2018). Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan ibadah yang memerlukan keseriusan, bukan sekadar penyatuan dua insan. Al-Qur'an dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) (Qs. Ar-Rum 21). sedangkan berbagai hadis—misalnya HR. Bukhari no. 5065 dan HR. Muslim no. 1400—menganjurkan pernikahan bagi mereka yang mampu. Kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Mughni* (Ibnu Qudamah) dan *Al-Majmu'* (Imam Nawawi) juga membahas prinsip kesiapan dan tanggung jawab pernikahan secara mendalam (H.R Bukhari).

Namun demikian, praktik pernikahan dini yang muncul melalui dispensasi tanpa pertimbangan yang matang justru berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat. Alih-alih menghadirkan kemaslahatan, pernikahan dini kerap menimbulkan mudarat seperti tingginya risiko komplikasi kehamilan, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, hingga perceraian dini. Karena itu, dari perspektif maqasid syariah, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis atau sosial, melainkan sebagai amanah untuk menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan membangun masyarakat yang berkualitas (Abu Ishaq 1992).

Dispensasi Nikah

Pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti kehamilan di luar nikah (*married by incident*), tekanan orang tua, budaya lokal, rendahnya pendidikan, hingga pergaulan bebas (Mukharom 2020). Menurut Noorkasiani (dalam Anwar & Ernawati, 2017), sebagian besar pernikahan dini di daerah perkotaan terjadi akibat pergaulan yang tidak terawasi. Faktor internal berupa persepsi kesiapan menikah di usia dini juga turut berperan (Anwar, S. 2017).

Regulasi Indonesia mengalami perubahan penting ketika Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (UU No.1 1974). Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang dispensasi apabila terdapat “alasan mendesak”, yang harus dibuktikan secara sah dan diajukan ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, dispensasi nikah merupakan pengecualian hukum yang memerlukan justifikasi kuat (Pasal 7 ayat 2). Bahkan sebelum itu, KUHPPerdata Pasal 29 telah mengatur pembatasan usia dan membuka ruang dispensasi hanya dalam kondisi tertentu (Marling 2018).

Dalam praktiknya, dispensasi nikah sering diajukan agar pernikahan dapat disahkan oleh KUA, yang memang berwenang menolak jika syarat usia tidak terpenuhi (Zulkifli 2018). Meskipun demikian, alasan pengajuan sering kali tidak didasari kesiapan calon mempelai, melainkan kehamilan atau tekanan sosial. Padahal pernikahan dini secara empiris terbukti meningkatkan risiko kesehatan ibu-anak, ketidakstabilan emosi, ketidaksiapan ekonomi, serta tingginya angka perceraian sehingga bertentangan dengan tujuan perlindungan anak (Fadilah, N. 2021).

Dalam konteks hukum Islam, tidak ada batas usia absolut untuk menikah, tetapi syarat kesiapan (mampu secara akal, fisik, dan finansial) ditekankan dalam QS. An-Nur ayat 32 dan berbagai hadis. Ini menegaskan bahwa batas usia dalam hukum positif bukan bertentangan dengan syariat, melainkan bentuk *taqyid* (pembatasan administratif) demi kemaslahatan publik. Dengan demikian, dispensasi nikah menjadi persoalan yang perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga melalui kerangka maqasid syariah untuk memastikan bahwa keputusan dispensasi tidak menimbulkan mudarat baru (HR. Bukhari dan muslim).

Maqasid Syariah

Para ulama menjelaskan bahwa penentuan batas usia pernikahan dalam Islam dapat dilihat melalui tiga dasar pertimbangan: pertama, kedewasaan biologis (*baligh*) sebagai tanda kesiapan fisik; kedua, kemampuan mental dan spiritual sebagai indikator kematangan; dan ketiga, konteks sosial-historis yang merujuk pada praktik masyarakat pada masa awal Islam, termasuk riwayat usia pernikahan Aisyah. Prinsip maqasid syariah, yang berkembang sejak masa sahabat hingga perumusan teorinya oleh ulama seperti al-Ghazali dan al-Syatibi, menjadi dasar dalam merespons permasalahan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit di dalam nash (Al-Ghazali 1997).

Dalam perspektif maqasid syariah, dispensasi nikah dipandang sebagai mekanisme darurat (*ruhsab*) yang diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu untuk menghindari kemudaratn yang lebih besar. Prinsip *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan) dapat dijadikan dasar pembolehan dispensasi khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. Namun, prinsip *dar' al-mafasid* mengingatkan bahwa dispensasi tidak boleh menyebabkan mudarat baru, seperti risiko kesehatan reproduksi, hilangnya hak pendidikan, ketidakstabilan psikologis, atau meningkatnya angka perceraian. Dengan demikian, maqasid syariah menegaskan bahwa dispensasi bukan sekadar pengecualian administratif, tetapi harus menjadi instrumen perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat: jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan agama (Fadilah, N. 2021).

meskipun hukum positif memberikan ruang bagi dispensasi dengan alasan mendesak, maqasid syariah menuntut proses evaluasi yang lebih ketat dengan mempertimbangkan dampak

jangka panjang, bukan hanya urgensi sesaat. Tetapi ulama klasik menekankan bahwa kemaslahatan harus dinilai secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan situasi darurat, tetapi juga kesiapan matang untuk berkeluarga; sementara itu hukum positif sering kali menekankan aspek legalitas prosedural. maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah dispensasi benar-benar mewujudkan kemaslahatan atau justru membuka ruang penyimpangan, seperti normalisasi pernikahan dini (Latief, M. t. 2019).

Oleh karena itu, pendekatan hukum positif dan maqasid syariah harus ditempatkan secara proporsional. Hukum positif menyediakan kerangka prosedural bagi pemerintah dan pengadilan, sedangkan maqasid syariah menjadi pedoman etis-teologis yang memastikan bahwa setiap pemberian dispensasi tetap berada dalam koridor tujuan syariat. Dengan demikian, setiap keputusan dispensasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga benar secara maqasidiy, yakni benar-benar membawa kemaslahatan dan mencegah mudarat.

Peran Hakim dalam Menentukan Dispensasi

Hakim memiliki peran strategis sebagai penjaga kemaslahatan publik (*al-maslahah al-'ammah*) dalam setiap permohonan dispensasi nikah. Keputusan hakim tidak boleh didasarkan semata-mata pada alasan formal seperti adanya kehamilan di luar nikah atau desakan orang tua, karena alasan tersebut sering kali tidak mencerminkan kesiapan calon mempelai untuk memasuki kehidupan rumah tangga (Jasser 2007). menegaskan bahwa dalam penerapan maqasid syariah, seorang hakim harus berpikir holistik dan tidak hanya terpaku pada urgensi sesaat yang tampak pada permukaan kasus. Pendapat ini sejalan dengan Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa masalah harus menjadi landasan dalam keputusan hukum, serta Kamali yang menekankan pentingnya evaluasi komprehensif dalam perkara keluarga (Kamali 1991). Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk melakukan *assessment* secara multidimensional, meliputi kesiapan fisik dan psikologis calon mempelai, kondisi kesehatan reproduksi, tingkat kematangan emosi, stabilitas ekonomi keluarga, hingga lingkungan sosial tempat calon mempelai akan menjalani pernikahan (Mertokusumo 2013).

Dari perspektif maqasid syariah, keputusan hakim harus selaras dengan lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan agama (*hifz al-din*). Apabila dispensasi diberikan tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan jiwa ibu dan janin dapat terancam karena risiko komplikasi pada kehamilan usia muda. Jika aspek psikologis diabaikan, pasangan yang belum matang secara emosional dapat dengan mudah terjerumus pada konflik, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian dini. Demikian pula, pengabaian aspek sosial dapat menimbulkan stigma

terhadap anak hasil pernikahan dini, yang berdampak pada perkembangan mental dan masa depannya (Unicef 2020).

Prinsip *dar' al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalib*—bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan—harus menjadi fondasi utama dalam penyelesaian perkara dispensasi. Dalam konteks ini, hakim berkewajiban memastikan bahwa dispensasi tidak membuka peluang kerusakan baru yang lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai. Apabila dispensasi diberikan hanya untuk memenuhi tuntutan sosial atau menyelesaikan masalah jangka pendek, tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang, maka keputusan tersebut bertentangan dengan maqasid syariah (Dewi, R. 2020).

Dengan demikian, peran hakim tidak sebatas menjalankan hukum secara prosedural, tetapi juga bertindak sebagai penjaga nilai kemaslahatan yang lebih luas (Rahardjo 2006). menggambarkan hakim sebagai aktor hukum progresif yang harus memastikan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk anak. Hakim perlu mempertimbangkan secara objektif apakah dispensasi benar-benar menjadi solusi yang tepat atau justru menjadi pintu masuk normalisasi pernikahan dini (Arafa,M. 20210). Oleh karena itu, dalam kerangka maqasid syariah, dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat kemaslahatan yang nyata dan risiko mudarat dapat diminimalisasi (Auda, 2007; Kamali, 2008). Sikap kehati-hatian, ketelitian, dan kepekaan hakim menjadi kunci agar dispensasi nikah tidak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan tujuan syariat serta prinsip perlindungan anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dispensasi nikah di Indonesia melalui perspektif maqasid syariah, terutama dalam menimbang keseimbangan antara perlindungan anak dan potensi penyimpangan dari tujuan ideal pernikahan. Berdasarkan hasil kajian literatur sistematis, ditemukan bahwa dispensasi nikah masih banyak diajukan dan seringkali dipicu oleh faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial-budaya, rendahnya pendidikan, dan kurangnya kesiapan emosional calon mempelai. Temuan utama menunjukkan bahwa pernikahan dini menimbulkan risiko multidimensional, termasuk risiko kesehatan reproduksi, ketidakstabilan psikologis, tingginya angka perceraian, serta hilangnya kesempatan pendidikan yang berdampak jangka panjang. Dalam perspektif maqasid syariah, dispensasi nikah hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar membawa kemaslahatan yang kuat dan tidak menimbulkan mudarat baru. Prinsip *dar' al-mafasid*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-'irdh* menjadi dasar penilaian utama dalam memastikan bahwa dispensasi selaras dengan tujuan perlindungan syariat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menegaskan bahwa penerapan maqasid syariah harus menjadi kerangka evaluatif utama dalam pengambilan keputusan dispensasi. Hal ini tidak hanya memperkuat dimensi keagamaan dalam praktik peradilan, tetapi juga memberikan dasar normatif bagi perlindungan anak dan upaya pencegahan pernikahan dini. Integrasi maqasid syariah dengan hukum positif menunjukkan bahwa regulasi negara dan prinsip syariat dapat berjalan beriringan dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.

Sebagai rekomendasi, hakim perlu menerapkan pendekatan multidisipliner dalam memutus permohonan dispensasi, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologi, sosial, dan kesiapan ekonomi calon mempelai. Pemerintah dan lembaga keagamaan juga perlu memperkuat edukasi tentang risiko pernikahan dini serta memperluas program pendewasaan usia perkawinan. Selanjutnya, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis empiris terhadap putusan-putusan pengadilan guna melihat sejauh mana maqasid syariah telah diimplementasikan dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2018–2022). Laporan Tahunan Perkara Dispensasi Nikah. Jakarta: MA RI.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Fadilah, N. (2021). Dampak sosial dan psikologis pernikahan anak. *Jurnal Perlindungan Anak*, 8(2), 115–128.
- Muzaiyanah, A., & Arafah, A. (2021). Dispensasi nikah dalam perspektif maqasid syariah pasca revisi UU Perkawinan. *Al-Ahwal*, 14(1), 45–66.
- Latief, M. T. (2019). Batas usia menikah dalam Putusan MK 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 789–808.
- Auda, J. (2007). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1992). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qur'an al-Karim. (QS. Ar-Rum: 21).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1992). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Auda, Jasser. (2007). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Fadilah, N. (2021). Dampak sosial dan psikologis pernikahan anak. *Jurnal Perlindungan Anak*, 8(2), 115–128.
- Ibnu Qudamah. (tt.). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Imam Nawawi. (tt.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Shufiyah, S. (2018). *Psikologi Pernikahan dalam Perspektif Islam*. Surabaya: UINSA Press.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Hadis No. 5065.
- Muslim, Imam. (2004). *Sahih Muslim*. Hadis No. 1400.
- Anwar, S., & Ernawati, D. (2017). Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di wilayah perkotaan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 5(1), 44–57.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Fadilah, N. (2021). Dampak psikologi dan sosial pernikahan anak. *Jurnal Perlindungan Anak*, 8(2), 115–128.
- Ibnu Qudamah. (tt.). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Marilang. (2018). Tinjauan hukum terhadap dispensasi perkawinan dalam KUHPerdota. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 530–545.
- Mukharom, & Amri. (2020). Fenomena pernikahan dini dalam perspektif sosial dan agama. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 7(2), 88–102.
- Muslim, Imam. (2004). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.
- Zukifli, A. (2018). Praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 67–79.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Fadilah, N. (2021). Dampak psikologi dan sosial pernikahan anak. *Jurnal Perlindungan Anak*, 8(2), 115–128.
- Latief, M. T. (2019). Batas usia menikah dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 789–808.
- Dewi, R. & Rahman, N. (2020). Analisis putusan dispensasi kawin pada pengadilan agama. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 75–95.
- UNICEF. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Dewi, R. & Rahman, N. (2020). Analisis putusan dispensasi kawin pada pengadilan agama. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 75–95.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Muzaiyanah, L., & Arafah, M. (2021). Dispensasi nikah dalam perspektif maqasid syariah pasca UU No. 16/2019. *Jurnal Al-Ahwal*, 14(2), 145–160.